

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD Kota Solok dalam penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia pada dasarnya telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Permenkum Nomor 22 Tahun 2025, yaitu melakukan pengawasan, menunjuk Notaris penerima protokol, serta memastikan terlaksananya penyerahan protokol Notaris. Namun, berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kewenangan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini terlihat pada kasus Notaris Mohamad Ahlan, S.H., yang hingga saat ini protokolnya belum diserahkan secara sah kepada Notaris penerima protokol, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status protokol dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang berkepentingan terhadap akta-akta yang tersimpan di dalamnya. Dari perspektif teori kewenangan, teori pertanggungjawaban hukum, dan teori kepastian hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan MPD belum optimal dalam mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap protokol Notaris sebagai arsip negara.
2. Pelaksanaan penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi belum optimalnya pengawasan MPD, keterbatasan pendataan protokol, serta tidak adanya

kewenangan eksekutorial yang dimiliki MPD untuk memaksa penyerahan protokol. Sementara itu, hambatan eksternal meliputi rendahnya pemahaman ahli waris mengenai kewajiban penyerahan protokol, kurangnya sosialisasi mengenai status protokol sebagai arsip negara, lamanya proses administrasi penerbitan Surat Keputusan Menteri, serta risiko kerusakan protokol akibat penyimpanan yang tidak sesuai standar. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan pelaksanaan ketentuan UUJN dan Permenkum Nomor 22 Tahun 2025 belum berjalan secara efektif sehingga berpotensi mengurangi kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keamanan protokol Notaris.

B. Saran

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Solok perlu meningkatkan efektivitas pengawasan dan pembinaan terhadap proses penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia dengan melakukan langkah-langkah yang lebih aktif, terukur, dan berkelanjutan. MPD Kota Solok tidak hanya berperan menerima laporan kematian Notaris dan mengusulkan Notaris penerima protokol, tetapi juga perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap seluruh tahapan administrasi hingga terbitnya Surat Keputusan Menteri dan terlaksananya serah terima protokol. Selain itu, MPD perlu melakukan inventarisasi dan pendataan yang lebih baik terhadap protokol Notaris yang masih berada dalam penguasaan ahli waris guna mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan, maupun penyalahgunaan arsip negara tersebut.

2. Pengurus Daerah Notaris (Pengda INI) Kota Solok khusus nya di bidang DKD DKD dapat berperan secara aktif dalam koordinasi dengan pengurus daerah dan MPD untuk memastikan bahwa ahli waris maupun rekan sejawat segera melaporkan peristiwa meninggal dunia tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, DKD mendorong adanya respons cepat (quick response) dari organisasi daerah agar proses pengamanan dan penyerahan protokol notaris berjalan tertib, aman, dan sesuai hukum.
3. Kementerian Hukum bersama MPD perlu melakukan harmonisasi regulasi serta meningkatkan sosialisasi kepada ahli waris, karyawan kantor Notaris, dan masyarakat mengenai mekanisme penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia. Di samping itu, proses administrasi penunjukan Notaris penerima protokol perlu disederhanakan dan dipercepat agar tidak terjadi keterlambatan yang berlarut-larut. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, prosedur yang lebih efisien, serta peningkatan pemahaman para pihak yang terlibat, diharapkan penyerahan protokol Notaris dapat terlaksana secara tepat waktu sehingga terwujud kepastian hukum, perlindungan hukum, dan tertib administrasi terhadap protokol Notaris sebagai arsip negara.